

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupan keseharian tidak dapat lepas dari hukum, karena manusia dalam kehidupannya dikelilingi bermacam-macam bahaya yang dapat mengancam kepentingannya dan untuk meminimalisir macam-macam bahaya yang dapat mengancam kepentingannya, manusia memerlukan hukum agar manusia dapat terlindungi dari bahaya-bahaya yang dapat merugikan manusia itu sendiri.

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat, yang mana aturan tersebut diperhatikan masyarakat untuk jaminan kepentingan bersama, dan bilamana aturan tersebut dilanggar maka dapat mengakibatkan reaksi bersama kepada yang melakukan pelanggaran tersebut.¹ Karena dengan mengikatnya hukum pada manusia, manusia dapat menciptakan hubungan-hubungan yang harus dijalin dengan rasa kepercayaan antar manusia, sehingga manusia tidak menjadi ragu lagi dikarenakan adanya aturan yang mengikat oleh insan manusia yang ingin menjalin suatu ikatan kepercayaan

¹ Komang Martha Seniasti, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum Terkait Sejarah Dan Ilmu Dasar Bagi Mahasiswa Hukum Di Indonesia", *e-Journal Komunitas Yustisia*, Vol 4, No 3 (2021): hlm.970–979.

Hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya sangat diperlukan pada globalisasi yang sedang terjadi di Indonesia, dalam hubungan yang terjadi antara manusia satu dan manusia lain tentunya harus dilandaskan oleh suatu hubungan hukum, karena tujuan Hukum sendiri adalah menciptakan ketertiban yang terjadi pada hubungan antar manusia, sehingga hubungan tersebut dapat dijaga dengan baik.² Dengan adanya hukum tersebut diharapkan manusia menjadi teratur dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan orang lain.

Peristiwa dalam situasi tertentu dapat menjadi peristiwa hukum, karena peristiwa hukum pada dasarnya ialah kejadian, keadaan, maupun perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dihubungkan dengan akibat hukum, dalam peristiwa hukum yang dasarnya ialah perbuatan dikenal peristiwa hukum yang diketahui sebagai perbuatan hukum, perbuatan hukum sendiri ialah perbuatan subyek hukum yang mengakibatkan hukum baik sengaja maupun tidak disengaja, perbuatan hukum tidak hanya dilakukan oleh sepihak, namun ada juga perbuatan hukum ganda, namun kedua perbuatan hukum ini masing-masing sama membutuhkan 2 orang atau subyek hukum untuk memenuhi perbuatan hukumnya, namun terdapat perbedaan pada kedua perbuatan hukum ini yang mana perbedaan dari keduanya ialah perbuatan hukum sepihak hanya perlu dilakukan oleh salah satu orang, dan salah satu

² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Penerbit Rineka, hlm 33.

orangnya tidak mengetahuinya contohnya ialah hibah/wasiat, sedangkan perbuatan hukum ganda ialah perbuatan yang memerlukan kehendak dari sekurang-kurangnya dua subyek hukum yang ditujukan kepada akibat hukum yang sama contohnya ialah jual beli.

Namun jika terdapat tindakan yang merugikan orang lain, maka orang yang bersangkutan dapat melakukan penyelesaian perkara melalui jalur musyawarah, dan orang yang merugikan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang didapatkan dari pemberi kerugian, dan jika dengan tindakan musyawarah tersebut tidak berhasil, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya dan melaporkan si pemberi kerugian kepada pihak yang berwajib karena sejatinya manusia harus mengikuti norma aturan yang berlaku. Karena manusia merupakan bagian dari badan hukum yang mana berhak atas hak dan kewajibannya.³

Hubungan antara orang perorangan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) ada juga hal yang mengatur mengenai pertanggungjawaban atas kerugian yang didapat dari pemberi kerugian diatur pada Pasal 1365 KUHPer “*setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan perbuatan tersebut membawa kerugian kepada orang lain, maka mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian karena kesalahannya memberi ganti rugi.*”

³ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, hlm 53.

Seseorang dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum setelah orang tersebut melakukan kesalahan atau bertentangan dengan hal yang sudah diatur oleh hukum, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1365 KUHPer “perbuatan yang bertentangan”, adanya kerugian sesuai dengan bunyi Pasal 1365 KUHPer “membawa kerugian”, dan juga adanya suatu sebab akibat mengapa hal tersebut dilakukan.

Jika terdapat seseorang yang telah melakukan kesalahan, menimbulkan kerugian dan juga terdapat sebab akibatnya, maka orang yang dirugikan atau kuasa hukumnya dapat datang ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan gugatan. Kerugian yang dialami oleh seseorang tentu saja dapat dialami oleh beberapa faktor, baik faktor material maupun nonmaterial, pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan suatu tindakan baik secara disengaja atau tidak disengaja berhak mendapatkan keadilan, terlebih lagi sesuai dengan prinsip pengadilan yang mana pengadilan tidak boleh menolak perkara, maka dengan adanya gugatan tersebut pengadilan wajib menerima perkara.

Tanah merupakan salah satu elemen yang penting pada kehidupan keseharian manusia, namun tanah juga kerap kali menimbulkan permasalahan maupun konflik di masyarakat Indonesia karena semakin berkembangnya sarana prasarana maupun dunia properti di Indonesia.⁴ Yang mana pada perkembangannya sendiri membutuhkan tanah untuk pembangunan maupun

⁴ Ayon Diniyanto, “Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi Dan Penguatan Kedudukan”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 8, No 3 (2019), hlm 353.

untuk menjadi akses agar perkembangan tersebut semakin baik, maka dengan tanah dengan kegunaan dan kepentingannya itu peraturan mengenai tanah akan menjadi lebih rumit karena kegunaan nilai tanah yang semakin baik.

Perkembangan zaman sendiri dianggap telah menimbulkan angka permintaan akan tanah karena pada perkembangan zaman mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk yang mana pada peningkatan jumlah penduduk tersebut membutuhkan tanah, karena tanah tersebut dapat dijadikan menjadi rumah maupun tempat usaha, dan juga tanah dianggap memiliki nilai tanda kedudukan seseorang.⁵ Karena saat ini tanah juga merupakan salah satu komoditas penting yang sangat penting dan dicari di kehidupan, alasan tanah tersebut sangat penting ialah karena tanah tidak mudah diperbarui, sehingga itulah yang membuat nilai tanah yang sangat signifikan daripada yang lainnya. Dengan adanya nilai tanah yang signifikan maka dalam memberikan kepastian dan juga perlindungan hukum itu pemerintah mengeluarkan Sertifikat yang mana sertifikat tersebut ialah sebagai tanda bukti hak atas tanah.⁶

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang saat ini merupakan salah satu permintaan tanah oleh pemerintah sangat gencar dilaksanakan oleh pemerintah untuk terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat umum yang dapat mengakses pembangunan tersebut dan

⁵ Ega Permatadani dan Anang Dony Irawan, “Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Asing Ditinjau Dari Hukum Tanah Indonesia”, *Khatulistiwa Law Review*, Vol 2, No 2 (2021), hlm 350.

⁶ Hizkia Hutabarat, Erita Sitohang, dan Tulus Siambaton, “Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah”, *Jurnal Hukum PATIK*, Vol 10, No 1 (2021), hlm 62.

masyarakat yang memiliki lahan yang mana lahan tersebut dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat memperoleh ganti kerugian dari pihak berwajib. Ganti kerugian dalam pengadaan tanah memang hal yang sering dilakukan karena telah diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

Pasal 1365 KUHPer menjelaskan mengenai ganti kerugian, yang mana ganti rugi ini muncul akibat terjadinya kesalahan bukan disebabkan oleh adanya perjanjian.⁷ Yang mana salah satu yang berhak mendapat ganti kerugian adalah orang yang terkena dampak pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, hal tersebut berdasarkan pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum “Ganti Kerugian merupakan penggantian yang layak dan adil untuk para pihak yang berhak mendapatkan pada proses pengadaan tanah.”

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat menjadi konflik sengketa antara pemerintahan dengan pemilik tanah namun pada penyelesaian konflik penyelesaian sengketa tanah yang terjadi kerap bertemu dengan jalan buntu yang mengakibatkan konflik sengketa tanah menjadi berlarut-larut.⁸ Sengketa tanah yang kerap terjadi pada awalnya

⁷ Salim HS, 2008, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 100.

⁸ Maharani Nurdin, “Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Positum*, Vol 3, No 2 (2018), hlm 127.

timbul karena adanya pihak yang mengadu tentang keberatan maupun tuntutan hak-hak atas tanah dan pengaduan itu berisi mengenai prioritas kepemilikan hak atas tanah, dan hak-hak tersebut dilanggar oleh pihak lain sehingga pengadu akan dirugikan oleh pihak lain karena hak-haknya telah diambil oleh pihak lain. selain adanya pengaduan prioritas kepemilikan hak atas tanah problematika yang lain ialah karena adanya perbedaan-perbedaan nilai, informasi, maupun kepentingan ekonomi.⁹

Pihak yang mengadu mengenai hak-hak atas tanah yang merasa hak-haknya dirugikan tersebut jika secara kekeluargaan tidak dapat diselesaikan maka pengadu dapat melakukan pengaduan kepada Pengadilan Negeri untuk meminta ganti kerugian dengan alasan yang kuat dan juga dengan bukti-bukti yang akurat.

Dengan adanya paparan diatas, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan pertimbangan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga penulis menyusun penulisan hukum berjudul GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PROYEK JALAN TOL CIMANGGIS - CIBITUNG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 65/Pdt.G/2019/Pn.Cbi.

⁹ Sri Angraini Kusuma Dewi dan Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, “Legitimasi Kedudukan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Agraria”, *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, Vol 1, No 2 (2021), hlm 312.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hakim dalam menyatakan tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum?
2. Apa sanksi yang dibebankan kepada tergugat akibat melakukan Perbuatan Melawan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, penulis membatasi tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyatakan Perbuatan Melawan Hukum pada Proyek Jalan Tol Cimanggis-Cibitung.
 - b. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada tergugat yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan hukum sebagai syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian yang tertera diatas, penelitian ini memiliki maksud untuk memberi manfaat terhadap:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mendapatkan manfaat dan juga pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya dalam penanganan ganti kerugian dan juga dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dan juga menambah wawasan mengenai Perbuatan Melawan Hukum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan didapatkan pada penelitian ini adalah untuk menjawab fakta yang terjadi dilapangan dengan aturan undang-undang yang seharusnya.